

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan kesehatan yang sesuai dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia diperlukan sumber daya di bidang kesehatan untuk menunjang hal tersebut. Sumber daya ini terkait dengan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009). Peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan dapat diupayakan diantaranya melalui penyediaan obat-obatan yang bermutu, terjangkau oleh masyarakat, dan dengan jumlah yang cukup, serta aman untuk digunakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana penunjang pelayanan kesehatan, salah satunya adalah Apotek.

Apotek adalah salah satu sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan melakukan pekerjaan kefarmasian. Apotek merupakan tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sebagai sarana kesehatan, Apotek berfungsi sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) selain bertindak sebagai penanggung jawab teknis kefarmasian, juga harus mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tanpa

harus menghilangkan fungsi sosialnya di masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical Care* yang berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Adanya interaksi antara apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 73, 2016).

Apoteker harus mampu mengelola apotek dalam hal pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat atau alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Tanggung jawab apoteker dalam kegiatan pelayanan klinis adalah kegiatan *compounding* dan *dispensing*, pemberian konseling *homecare*, hingga pemantauan efek samping obat. Kedua tanggung jawab yang diberikan apoteker tersebut menuntut bahwa apoteker sendiri harus memiliki profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian, memiliki kompetensi dan pengetahuan sesuai dengan perundang-undangan di bidang kesehatan, serta menguasai manajerial untuk pembangunan maupun pengembangan fasilitas pelayanan. Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasiannya

juga harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien karenanya, seorang calon apoteker tidak cukup hanya menguasai pengetahuan di bidang teknis kefarmasian, tetapi juga diharapkan memiliki kemampuan dalam mengatur dan berkomunikasi agar dapat mengelola apotek, karyawan, dan pelanggan dengan baik, sehingga diperlukan upaya agar calon apoteker dapat mengetahui dan memahami secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan di apotek yang sesungguhnya, sehingga Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang sebagai sarana pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Diharapkan dengan adanya PKPA ini calon apoteker dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan/pelayanan kefarmasian dan/atau manajemen di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a) Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

- b) Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c) Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d) Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e) Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah :

- a) Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b) Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c) Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d) Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.